



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2027 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 164), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar luas bangunan dan luas lahan rumah jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. rumah jabatan ketua DPRD luas bangunan 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan luas tanah 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
 - b. rumah jabatan wakil ketua DPRD luas bangunan 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan

- c. rumah jabatan Anggota DPRD luas bangunan 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
 - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, dimana tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepala yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan, dengan besaran sebagai:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Standar kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar pemberian tunjangan transportasi adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.500 cc;
 - b. kendaraan dinas bagi Anggota DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc;
 - (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas..
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi, sebesar sebagai berikut:
 - a. Pimpinan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Anggota sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai 2 januari 2024

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 13 Mei 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007